

# **Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal**

**Rizki Amanda Ferdita Putri**

*Program Studi akuntansi Politeknik Harapan bersama Tegal*

[rizky.amanda41@yahoo.com](mailto:rizky.amanda41@yahoo.com)

**Yeni Priatna Sari**

*Program Studi akuntansi Politeknik Harapan bersama Tegal*

[yeni.priatna@gmail.com](mailto:yeni.priatna@gmail.com)

**Dewi Sulistyowati**

*Program Studi akuntansi Politeknik Harapan bersama Tegal*

[sintadewi72@gmail.com](mailto:sintadewi72@gmail.com)

## **Abstract**

*Fixed assets are assets that have an economical benefits of more than twelve (12) months can be used in government activities or used by the public purposes. This study aims to determine the suitability of treatment of fixed assets at Badan Penanggulangan Bencana Tegal regency with Government Accounting Standarts. The data collection method used interview and literature study. Data analysis method used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the adoption of fixed assets at the Regional Disaster Management Agency Tegal did not comply with the Government Accounting Standard No. 07. For the classification, recognition, measurement, termination and removal, as well as depreciation disclosure in compliance with applicable policies. However, for the assessment of fixed assets it is not in accordance with the applicable policies.*

**Keywords:** *treatment of fixed assets, fixed assets, PSAP No. 07*

## **Abstrak**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perlakuan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal sebagian tidak berjalan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07. Untuk klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penghentian dan penghapusan, pengungkapan serta penyusutan telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Namun untuk penilaian aset tetap belum sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

**Kata Kunci :** *perlakuan aset tetap, aset tetap, PSAP No. 07*

## **Pendahuluan**

Aset tetap merupakan salah satu bagian yang penting untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan. Tugas utama instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, dan aset tetap merupakan hal utama dalam memberikan pelayanan tersebut. Maka dapat dikatakan aset tetap menjadi sesuatu yang sangat penting pada sebuah instansi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tegal yang biasa disingkat BPBD merupakan sebuah instansi yang berada di lingkup pemerintahan Kabupaten Tegal. BPBD terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 dan telah diundangkan

dalam lembaran daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 35.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 adalah standar yang mengatur tentang aset tetap. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Ruang lingkup untuk pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya. Baik itu pengakuan, pengukuran atau pengungkapan yang digunakan. Apakah akuntansi aset tetap yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang menguasai aset daerah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah. Aset

tersebut berupa aset tetap yang digunakan pemerintah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Seperti yang disebutkan dalam PSAP No. 07 tentang aset tetap bahwa, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap memiliki kontribusi yang berpengaruh besar dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Pengelolaan aset tetap yang tidak dilakukan dengan maksimal juga tidak dapat menunjang kegiatan pemerintah yang lebih efektif serta tidak dapat mewujudkan tujuan pemerintah yang baik. Pemerintah terutama dalam lingkup SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) memerlukan manajemen pengelolaan dalam memanfaatkan aset yang telah diperoleh, sehingga prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dapat terlaksana. Prinsip tersebut dapat berjalan baik dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II adalah peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur standar akuntansi berbasis kas menuju akrual. Standar ini menggantikan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan yang disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KKAP). Standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Penyusunan dan penyajian tersebut dilakukan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintah.

Menurut Catatan Atas Laporan Keuangan BPBD Kabupaten Tegal, pelaporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dan menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara dalam memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya tersebut sesuai dengan anggaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyajian informasi tersebut juga untuk menyediakan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang salah satunya adalah bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai entitas akuntansi, wajib melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan APBD. Dengan demikian, perlakuan akuntansi aset tetap yang berada di BPBD

Kabupaten Tegal wajib dilaporkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

#### **Aset**

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan bagi perusahaan diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013: 16)

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. (Komite Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010: 7)

#### **Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013: 16)

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. (Komite Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010: 7)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

#### **Akuntansi pemerintahan**

Akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi dibidang keuangan Negara (*public finance*), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (*budget execution*), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintahan.

Menurut Bahtiar, dkk (2002 : 3) akuntansi pemerintahan adalah suatu aktivitas jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran semua transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Bahtiar menambahkan tujuan akuntansi pemerintah dan akuntansi pada umumnya adalah :

1. Akuntabilitas
2. Manajerial
3. Pengawasan

### **Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 07**

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 atau PSAP 07 adalah [Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan](#) (PSAP) tentang Akuntansi Aset Tetap. PSAP 07 terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu Lampiran I.08 untuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI dan dalam lampiran II.08 untuk SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI.

#### **Klasifikasi Aset Tetap**

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan(2010:07), klasifikasi aset tetap pemerintah atau barang milik daerah adalah sebagai berikut.

- 1.) Tanah
- 2.) Peralatan dan Mesin
- 3.) Gedung dan Bangunan
- 4.) Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 5.) Aset Tetap Lainnya
- 6.) Konstruksi dalam Pengerjaan

#### **Pengakuan Aset Tetap**

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.

#### **Pengukuran Aset Tetap**

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

### **Penilaian Aset Tetap**

#### **1.) Penilaian Awal**

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

#### **2.) Penilaian Kembali**

Kebijakan umum akuntansi aset tetap dalam SAP adalah pencatatan dilakukan dalam nilai perolehannya, namun ketika akan dilakukan revaluasi maka harus diatur dalam peraturan yang berlaku secara nasional. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal yang harus diungkapkan antara lain sebagai berikut.

- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- b. Tanggal efektif penilaian kembali;
- c. Nama penilai independen (jika ada);
- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

#### **Penghentian dan Penghapusan Aset Tetap**

Suatu aset tetap dihapuskan dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset tetap secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus berpindah ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Adapun peraturan yang mendukung dalam penghentian dan pelepasan aset tetap yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis teknis pengelolaan barang milik daerah.

#### **Pengungkapan Aset Tetap**

Selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan.

Menurut Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (KSAP), 2012 Nomor 07 paragraf 116. Menjelaskan masing-masing jenis :

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan, Pelepasan, Akumulasi pengusutan dan perubahan nilai dan Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi :
  - (a) Nilai penyusutan;
  - (b) Metode penyusutan yang digunakan;

- (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
  - (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode; Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
    - (a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
    - (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
    - (c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
    - (d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- Harus diungkapkan:
- (a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
  - (b) Tanggal efektif penilaian kembali;
  - (c) Jika ada, nama penilai independen;
  - (d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
  - (e) Nilai tercatat setiap aset tetap

### Penyusutan Aset Tetap

1. Faktor penentu penyusutan  
Terkait dengan penyusutan aset tetap, terdapat tiga faktor yang harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah beban penyusutan (beban depresiasi) aset tetap, yaitu.
  - a. Harga perolehan aset tetap  
Harga perolehan yaitu sejumlah uang yang dikeluarkan dalam memperoleh aktiva tetap hingga siap digunakan.
  - b. Masa manfaat yang diharapkan
  - c. Perkiraan nilai aset tetap pada akhir masa manfaat (nilai residu atau nilai sisa)  
Nilai sisa atau nilai residu adalah jumlah yang diperkirakan dapat direalisasikan pada saat aktiva tidak digunakan lagi.
2. Metode penyusutan  
Metode garis lurus (*Straightline methode*)
  - a. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
  - b. Metode unit produksi (*unit of production method*)

Berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap pada BPBD Kabupaten Tegal berdasarkan PSAP No. 07 tentang aset tetap.

### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi tempat penelitian Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Tegal dengan waktu penelitian selama 3 (tiga) bulanterhitung mulai tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan 30 April 2016. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*), dokumentasi dan studi pustaka. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif. Sedangkan sumber data dalam

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Kartu Inventaris Barang (KIB) tahun 2010-2015. Untuk menganalisis bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No 07 pada BPBD kabupaten Tegal. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi pemerintahan (PSAP) no 07 tentang aset tetap.

### Hasil dan Pembahasan

#### Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap pada BPBD Kabupaten Tegal klasifikasi peralatan dan mesin, mencakup alat-alat ukur, alat bengkel dan alat kantor dan rumah tangga, serta alat studio dan komunikasi dalam kondisi siap pakai. Aset tetap tersebut digunakan untuk aktivitas pemerintah dan pelayanan publik. Klasifikasi aset tetap pada BPBD Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan SAP.

#### Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tegal yaitu aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya berpindah. Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tegal, pengakuan tanah, peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, untuk tanah dilengkapi dengan sertifikat dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan. Pengakuan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal sesuai dengan SAP.

Perolehan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal diperoleh melalui pembelian dan hibah/donasi untuk klasifikasi aset tetap peralatan dan mesin. Aset tetap yang diperoleh melalui pembelian contohnya alat-alat kantor dan rumah tangga sedangkan aset tetap yang diperoleh melalui hibah/donasi seperti salah satunya yaitu mobil rescue.

efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengakuan aset tetap pada BPBD Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan SAP.

#### Pengukuran Aset Tetap

Dalam melaksanakan pengadaan barang pemerintah Kabupaten Tegal telah mengeluarkan ketentuan yang mengatur mengenai pedoman harga yang akan dijadikan acuan bagi SKPD dalam pelaksanaan pengadaan barang. Ketentuan ini berupa buku pedoman yang disebut Standar Satuan Harga.

Aset tetap yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Pada saat kegiatan pengadaan barang selesai dilaksanakan terdapat bukti pembelian berupa faktur yang mencantumkan rincian harga dari barang yang dibeli.

- a. Hibah/donasi

Aset tetap pada BPBD Kabupaten Tegal yang diperoleh melalui hibah/donasi dinilai berdasarkan nilai pada saat perolehan. Bukti yang menyebutkan harga perolehan dari aset tetap ini terdapat pada daftar barang yang diserahkan terimakan. Pengukuran aset tetap pada BPBD Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan SAP.

### Penilaian Aset Tetap

Dalam menyusun neraca pemerintah perlu diketahui berapa jumlah aset negara dan nilai dari aset tersebut. Untuk mengetahui nilainya maka barang milik negara harus dilakukan penilaian baik oleh pengelola barang ataupun melibatkan penilai independen sehingga dapat diketahui nilai barang milik negara dengan benar. Untuk penilaian berupa tanah dan bangunan menggunakan patokan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Penilaian aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal dilakukan dalam penyusunan neraca, namun penilaian aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal hanya memakai penilai dari pegawai pada bagian umum bidang aset tetap dan belum memakai penilai independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset sehingga masih terdapat aset yang dianggap hilang yang tidak tercatat pada daftar aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal. Hal ini dibuktikan dengan adanya nama barang pada KIB tetapi tidak tercatat nominal dari harga barang tersebut. Berdasarkan data tersebut, maka penilaian aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal tidak sesuai dengan SAP.

### Penghentian dan Penghapusan Aset Tetap

Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang dan hilang. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penghentian aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal dilakukan dengan pelepasan atau penyingkiran aset tetap. Penghentian dan penghapusan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan SAP, tetapi di dalam neraca, pencatatan untuk penghentian aset tetap tidak disajikan dikarenakan adanya akun yang tidak tercatat dalam neraca Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal.

### Pengungkapan Aset Tetap

Aset tetap pada BPBD Kabupaten Tegal diungkapkan dalam neraca. Sebelum dimasukkan kedalam neraca, aset tetap pada BPBD Kabupaten Tegal tersebut dilakukan rekapitulasi barang ke neraca. Pada rekapitulasi barang ke neraca ini dikelompokkan aset tetap sesuai jenis aset tetapnya.

Setelah dilakukan rekapitulasi barang ke neraca kemudian aset tetap akan disajikan pada neraca.

Neraca yang disajikan oleh BPBD Kabupaten Tegal mengungkapkan nilai tercatat dari setiap jenis aset tetap. Nilai yang disajikan merupakan total dari masing-masing jenis aset. Nilai tercatat aset tetap juga dikurangi akumulasi penyusutan. Hal ini menunjukkan pada BPBD Kabupaten Tegal sudah melaksanakan penyusutan atas aset tetap.

### Penyusutan Aset Tetap

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal sudah melakukan penyusutan aset tetap. Oleh karena itu pada saat penyusunan neraca sudah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan aset tetap pada BPBD Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan SAP.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan yang telah dilakukan dalam menganalisis akuntansi aset tetap pada Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tegal maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyusutan, penghentian dan penghapusan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah pernyataan nomor 07 akuntansi aset tetap, tetapi untuk penghentian dan penghapusan aset tetap di dalam neraca belum sepenuhnya sesuai dengan SAP.

Pencatatan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal untuk penilaian aset tetap tidak sesuai dengan SAP, hal itu dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tegal belum menggunakan penilai independen, sedangkan menurut SAP diwajibkan mencantumkan nama penilai independen.

Penanganan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal kurang memadai, hal ini dibuktikan karena masih banyak aset yang tidak terpakai dan dibiarkan begitu saja dan tidak bernilai di dalam Kartu Inventaris Barang.

### Daftar Pustaka

Bahtiar,dkk.2002.*Akuntansi Pemerintahan*.

DPPKAD.2012.*Modul Teknis Akuntansi dan Ilustrasi Penerapan*.SE.900/758/BA KD.Tidak dipublikasikan.

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat

Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang terbentuknya BPBD Kab Tegal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 Lampiran II Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah Republik Indonesia, 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pernyataan No.7 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual.*